

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



JALAN KH. DEWANTARA, ILIR KOTA, KAPUAS 78516 056423801

<https://bkpsdm.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Proses Penyampaian Usulan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan
2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
3. Foto copy SK CPNS, SK PNS, SK Berkala Terakhir, SK Pangkat Terakhir, SKP 2 Tahun terakhir, SK Konversi NIP, Kartu Pegawai, KK, SK Jabatan Terakhir, Surat Nikah, Akta Perkawinan, Akta lahir anak
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Pas photo 3x4=6 lembar
6. Surat Pernyataan telah mengembalikan barang milik Negara
7. Surat Pernyataan Tidak Pernah dihukum disiplin
8. Daftar Riwayat Kepangkatan
9. Surat Keterangan Kuliah bagi anak yang masih kuliah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan surat pengantar berkas usulan Pensiun PNS kepada petugas pelayanan pensiun
2. Menerima penjelasan dari petugas pelayanan pensiun
3. Menunggu proses terbitnya SK Pensiun dari Kanreg V BKN Jakarta atau BKN Pusat
4. Menerima SK Pensiun

Waktu Penyelesaian

6 Menit

6 (enam) Bulan sampai 1 (satu) Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



JALAN KH. DEWANTARA, ILIR KOTA, KAPUAS 78516 056423801

<https://bkpsdm.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Surat Keputusan Pensiun

Pengaduan Layanan

Pengelola Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat di sampaikan atau diperoleh

Pertugas : Kasubbid Pemberhentian dan Lembaga Profesi ASN

EMAIL : bkpsdm@mail.sanggau.go.id